

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
YANG TIDAK SETUJU MERGER**

**(Studi Kasus PT Indosat Tbk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Rahma Rianti MS**

**1912011274**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK SETUJU MERGER (Studi Kasus PT Indosat Tbk)**

**Oleh**

**RAHMA RIANTI MS**

PT Indosat Tbk melakukan merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia, dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terdapat pemegang saham minoritas yang mewakili masyarakat umum tidak setuju dengan merger yang dilakukan perseroan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan hal baru dan masih kurang mendapat perhatian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum dari pemegang saham minoritas terkait dengan pelanggaran hak-haknya dan bagaimana bentuk tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham minoritas.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas tidak mendapat perlindungan hukum dari perseroan akibat kalah suara pada RUPSLB. Apabila terjadi pelanggaran hak terhadap pemegang saham minoritas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) telah mengatur hak-hak pemegang saham minoritas pada Pasal 61 Ayat (1), Pasal 62 Ayat (1), Pasal 79 Ayat (2), Pasal 85 Ayat (1).

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Merger**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS YANG TIDAK SETUJU MERGER  
(Studi Kasus PT Indosat Tbk)**

**Oleh**

**RAHMA RIANTI MS**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS YANG TIDAK SETUJU MERGER  
(Studi Kasus PT Indosat Tbk)**

Nama Mahasiswa : **Rahma Rianti MS**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011274**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.**  
NIP 19621109 198811 1 001

  
**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP 19710825 200501 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Penguji  
Bukan Pembimbing : Kingkin Wahyuningdiah, S.H. M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 September 2023

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMA RIANTI MS

Npm : 1912011274

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK SETUJU MERGER (STUDI KASUS PT INDOSAT TBK)”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023

Penulis



Rahma Rianti MS

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rahma Rianti MS, lahir di Bandar Lampung Pada Tanggal 13 Januari 2002, dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M Syahri, S.P. dan Ibu Sri Mulia, S.E., Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di MI Negeri 1 Way Kanan yang selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Blambangan Umpu dan lulus pada tahun 2016, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pakuan Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“You can be gorgeous at thirty, charming at forty, and irresistible for  
the rest of your life”

Kamu bisa menjadi cantik pada usia tiga puluh, memesona pada usia empat puluh,  
dan menjadi sangat menarik selama sisa hidup Anda

**( Coco Chanel)**

“Happiness is the secret to all beauty, There is no beauty without happiness”

Kebahagiaan adalah rahasia dari semua hal yang indah. Tidak ada keindahan  
tanpa ada kebahagiaan

**( Cristian Dior )**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *robbil 'alamin*, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah, aku persembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

### Kedua Orangtuaku

Ayahanda M Syahri, S.P. dan Ibunda Sri Mulia, S.E., M.M. yang telah membesarkan dan menyayangi, serta sabar dalam mendidiku dari kecil hingga sekarang memberi semangat, tulus mencintai, menyayangi dan ikhlas bekerja keras demi membiayai pendidikanku, serta memberikan dukungan terbaik dan doa luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun.

Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai impian untuk dapat menebar kebermanfaatannya, Aamiin.

## SANWACANA

Alhamdulillahrabbi“alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK SETUJU MERGER (STUDI KASUS PT INDOSAT TBK)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-

sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi, bimbingan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara

teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.

11. Teruntuk kakak-kakakku tercinta Teti Riana, S.E. dan Dedek Rianto, S.E. serta adikku Rahmat Febriansyah yang terus memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat kuliahku, Anugrah, Icha, Ellin, Fina, Diska, Nurul, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama kuliahku dan saling mendukung satu sama lain. Semoga cita-cita kalian tercapai, Aamiin.
13. Teruntuk teman-teman di bagian keperdataan serta teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang mengerjakan skripsi serta menunggu dosen bersama saling memberikan kegembiraan, dukungan dan juga motivasi selama ini. Semoga apa yang telah dilakukan menghasilkan sebuah kesuksesan.
14. Serta Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik,

saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Rahma Rianti MS

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Kegunaan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Konsep Perlindungan Hukum .....	10
2.2 Wewenang Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas .....	14
2.2.1 Wewenang Dan Tanggung Jawab RUPS .....	14
2.2.2 Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi.....	16
2.2.3 Wewenang Dan Tanggung Jawab Komisaris .....	19
2.3 Peran Dan Hak Pemegang Saham Minoritas .....	21
2.4 Kerangka Pikir .....	25

<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian .....	26
3.2 Pendekatan Masalah.....	26
3.3 Data dan Sumber Data .....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	27
3.5 Metode Pengolahan Data .....	28
3.6 Analisis Data.....	28
<b>IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
4.1 Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas PT Indosat Tbk yang tidak setuju merger .....	30
4.2 Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Setuju Merger.....	41
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah perkumpulan, perseroan akan menghadapi berbagai situasi, seperti pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis, kondisi yang stabil, atau bahkan kemunduran atau penyusutan. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis melalui dua opsi alternatif, yaitu pertumbuhan internal dan pertumbuhan eksternal.

Pertumbuhan internal merupakan cara untuk memperluas bisnis dengan membangun unit bisnis baru, mulai dari tahap riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, serta pembangunan fasilitas produksi sebelum produk dijual ke pasar. Sementara itu, pertumbuhan eksternal dilakukan dengan cara membeli perseroan yang sudah ada. Merger adalah salah satu strategi pertumbuhan eksternal yang dapat memberikan akses cepat ke pasar dan produk baru tanpa harus memulai dari awal. Dilihat dari segi waktu, merger jauh lebih cepat dibandingkan dengan membangun unit bisnis baru karena tahap-tahap seperti pendirian, pembentukan manajemen, pemasaran, dan lain-lain tidak diperlukan lagi.<sup>1</sup>

Penggabungan atau merger berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UUPT),

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

---

<sup>1</sup> Budi Untung, 2020, *Hukum Merger*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 1-4.



Sementara itu, Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Perseroan Terbatas,

”Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan, atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.

Fenomena merger perseroan tidaklah asing di dunia bisnis. Pada tahun 2021, sebanyak 106 perseroan di Indonesia memilih merger sebagai strategi pengembangannya perseroan<sup>2</sup>. Merger dilakukan untuk memperluas pangsa pasar atau memperoleh produk baru tanpa harus memulai dari awal, sehingga dapat memangkas waktu dan biaya. Biasanya, perseroan yang lebih besar akan bergabung dengan perseroan yang lebih kecil, meskipun begitu perseroan yang lebih kecil tersebut sudah memiliki pasarnya sendiri. Setelah bergabung, perseroan yang lebih kecil akan dibubarkan karena hukum.

Sebelum menjalankan proses merger antara satu atau lebih perseroan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan merger diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) UUPT bahwa penggabungan, peleburan, akuisisi, atau pemisahan harus memperhatikan:

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
2. Kreditur dan mitra usaha lain dari perseroan; atau
3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pasal 1 Ayat (1) UUPT “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya”

---

<sup>2</sup> KPPU, Pemberitahuan Merger 2021, diakses dari <https://kppu.go.id/>, pada Tanggal 10 November 2022, Pukul 20.52

Sebagai sebuah badan usaha yang memiliki status hukum, perseroan terbatas memiliki organ yang berperan untuk beraktivitas dalam hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa organ perseroan terdiri atas direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap organ tersebut diberikan tanggung jawab oleh UUPT untuk mengelola perseroan sebagai badan hukum.

RUPS merupakan forum yang terdiri dari para pemegang saham perseroan, dimana RUPS adalah berperan sebagai penghubung antara pemegang saham dengan perseroan. RUPS diatur dalam Pasal 1 Ayat (4), dan Pasal 75 hingga Pasal 91 UUPT. RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang diatur dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan.

RUPS memegang peranan penting dalam proses merger perseroan. RUPS berwenang untuk menyetujui atau menolak rencana merger perseroan dan memberikan persetujuan pada dokumen-dokumen terkait dengan merger, seperti dokumen perjanjian atau anggaran dasar perseroan. Selanjutnya, RUPS juga dapat memilih atau mengganti anggota dewan direksi perseroan hasil merger. Pemegang saham memiliki hak untuk memilih anggota dewan yang dianggap mampu mengelola perseroan dan mewakili kepentingan pemegang saham.

Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional perseroan adalah direksi. Mereka yang memiliki kewajiban, hak, dan tanggung jawab penuh terhadap pengaturan dan pengoperasian perseroan, serta bertanggung jawab untuk mewakili dan bertindak atas nama perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau anggaran dasar perseroan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) UUPT, “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

tujuan Perseroan”. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari perusahaan dan melaksanakan kegiatan operasional yang dibutuhkan. Mereka membuat keputusan terkait dengan operasional perseroan, termasuk keputusan berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan pengembangan bisnis. Berkaitan dengan merger, tugas direksi adalah mengatur strategi merger yang meliputi semua aspek, seperti perencanaan strategis, struktur perusahaan yang baru, skema pertukaran saham, penilaian nilai aset dan kewajiban, serta rencana integrasi perseroan.

Kemudian, peran komisaris sebagai organ perseroan adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan. Kedudukan komisaris berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UUPT, “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”, tugas utama komisaris adalah mengawasi kebijakan manajemen perseroan yang dilakukan oleh direktur serta mengawasi jalannya manajemen perseroan secara keseluruhan.

Sebagai suatu peristiwa hukum merger akan membawa dampak hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat di perseroan. Dalam hal terjadinya merger perseroan, Pasal 122 Ayat (3) UUPT menjelaskan berakhirnya perseroan karena merger tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, maka akibat hukum yang timbul:

- a. Aktiva dan Passiva perseroan yang digabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan.
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.
- c. Perseroan yang menggabungkan diri atau terhitung sejak tanggal penggabungan diri, tanggal penggabungan mulai berlaku.

Selanjutnya, akibat dari perbuatan merger yang dilakukan perseroan ialah perubahan terhadap struktur direksi dan komisaris, kemungkinan jabatan direksi dan komisaris bagi perseroan yang dimerger akan diakhiri atau

terjadinya penambahan dewan direksi atau komisaris. Serta terjadinya perubahan atau penambahan jenis usaha perseroan tersebut. Selain itu merger juga akan berpengaruh terhadap masyarakat sebagai konsumen, pemerintah dan pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan perseroan.<sup>4</sup>

Salah satu dampak dari adanya struktur melalui saham adalah terbentuknya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya, pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas, termasuk hak suara. Namun, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas masih menjadi hal yang baru dan kurang mendapat perhatian<sup>5</sup>, hal ini disebabkan oleh persentase kepemilikan saham yang sedikit membuat pemegang saham minoritas rentan terhadap tindakan yang merugikan dan bisa menimbulkan sengketa yang berujung gugatan di pengadilan jika merger suatu perseroan dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham minoritas.

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Pasal 84 Ayat (1) UUPT “Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.” atau dikenal dengan istilah *one share one vote*. Sebagai pihak yang rentan dieksploitasi, pemegang saham minoritas mendapatkan perhatian khusus dari undang-undang. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas dengan prinsip *one share one vote* dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *silent majority* dan *super majority*.<sup>6</sup>

Dalam prinsip *silent majority*, pemegang saham mayoritas diharuskan untuk abstain dalam pemungutan suara atau sistem pemilihan berlapis, yang dijalankan dengan melaksanakan dua tahap pemungutan suara. Pada tahap pertama hanya pemegang saham minoritas yang diperbolehkan untuk

---

<sup>4</sup> Asmawati, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Bank, Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 2 No. 1 (2014), ISSN: 2337-795X, hlm. 27

<sup>5</sup> Syofia Gayatri, Sunaryo, Dianne Eka R, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (2018), ISSN: 2615-7837, hlm. 171.

<sup>6</sup> Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 73.

memilih sementara pemegang saham mayoritas hanya dapat melanjutkan rapat jika keputusan pemegang saham minoritas menerima usulan yang diajukan, yaitu usulan untuk melakukan transaksi yang bertentangan dengan kepentingan mereka.

Selanjutnya, menurut prinsip *super majority*, suara yang diberikan dalam RUPS harus melebihi *Simple Majority* (51%) untuk memenangkan voting. Keputusan rapat tidak akan dinyatakan sah jika suara yang setuju kurang dari persentase tersebut. UUPT menerapkan prinsip *Super Majority* dalam situasi-situasi krusial yang dapat mempengaruhi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat merger perseroan telah diatur dalam UUPT. Berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) UUPT “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Direksi.” Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UUPT,

“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.”

Apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan merger, meskipun mayoritas suara dalam RUPS telah memutuskan untuk merger, maka pihak yang kalah dalam pemungutan suara akan dilindungi oleh hak penilaian khusus atau disebut dengan *appraisal rights*<sup>7</sup>. *Appraisal rights* merupakan hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap merger, atau terhadap tindakan-tindakan perseroan lainnya, untuk dapat

---

<sup>7</sup> Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 128.

menjual saham kepada perseroan yang bersangkutan dimana pihak perseroan wajib membeli saham-saham tersebut dengan harga yang wajar.

Direksi sebagai representatif dari perseroan wajib bertanggung jawab apabila terdapat pemegang saham minoritas yang meminta sahamnya dibeli kembali akibat tidak setuju dengan keputusan RUPS terhadap rencana merger perseroan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) UUPT,

“Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Dan juga direksi bertanggung jawab untuk mewakili perseroan jika terdapat pemegang saham yang mengajukan tuntutan ke pengadilan atas keputusan yang diambil RUPS, direksi atau dewan komisaris yang merugikan pemegang saham minoritas.

Salah satu perusahaan yang menerapkan merger usaha adalah PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia. PT Indosat Tbk didirikan oleh pemerintah pada tanggal 20 November 1967 sebagai perusahaan investasi asing guna menyediakan jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia<sup>8</sup>. Sedangkan PT Hutchison 3 Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. Sebelumnya, PT Hutchison 3 Indonesia merupakan anggota dari grup Hutchison Whampoa yang meliputi layanan telekomunikasi di beberapa negara termasuk Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Idnfinancials, *PT Indosat Tbk*, diakses dari <https://www.idnfinancials.com/id>, pada tanggal 10 November 2022, pukul 22.36

<sup>9</sup> Tri, *Tentang 3*, diakses dari <https://tri.co.id/>, pada tanggal 10 November 2022, pukul 22.49

Berdasarkan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Indosat Tbk secara resmi merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia menjadi Indosat Ooredoo Hutchison pada tanggal 4 Januari 2022. PT Indosat Tbk menjadi perusahaan penerima penggabungan usaha dan PT Hutchison 3 Indonesia akan bubar demi hukum pada saat penutupan penggabungan.

Sebelum merger pemegang saham PT Indosat Tbk terdiri dari seri A yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia, seri B yang dimiliki Ooredoo Asia, Pte. Ltd. sebanyak 65,64%, Saham Publik (masing-masing dibawah 5%) sebanyak 13,96%, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia sebanyak 10,77%, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebanyak 9,63%.<sup>10</sup>

Kemudian, hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan PT Indosat Tbk pada tanggal 28 Desember 2021 dalam rangka merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia, bahwa terdapat 20.900 (dua puluh ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 0,0004% (nol koma nol nol nol empat persen) pemegang saham publik dari PT Indosat Tbk yang tidak menyetujui merger antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia.

Berdasarkan hasil tersebut, meskipun persentase pemegang saham yang menolak merger sangat kecil, hal tersebut tidak membuat perseroan lepas tanggung jawab. Pemegang saham minoritas yang menolak merger dapat menggunakan haknya untuk meminta saham dibeli dengan harga yang wajar oleh perseroan, atau mengajukan gugatan ke pengadilan jika merasa dirugikan dengan keputusan RUPS, direksi atau komisaris.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Menyetujui Merger (Studi Kasus PT Indosat Tbk)”**

---

<sup>10</sup> Idnfinancials, *Op. Cit.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas PT Indosat Tbk ketika tidak setuju merger?
- b. Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham minoritas ketika perseroan merger?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Keilmuan dan Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah bentuk pengaturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas di Indonesia. Upaya hukum dari pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas di Indonesia berkenaan dengan pelanggaran hak-haknya. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum perusahaan.

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang bagaimana pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas di Indonesia. Upaya hukum dari pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas di Indonesia berkenaan dengan pelanggaran hak-haknya.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas PT Indosat Tbk ketika tidak setuju merger.
- b. Menganalisis tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham minoritas ketika perseroan merger.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :



1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Ekonomi, dan khususnya mengenai merger terhadap pemegang saham minoritas yang menolak merger perusahaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai:
  - a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Setuju Merger.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
  - c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti tempat berlindung, tindakan melindungi. Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari bahaya atau merugikan, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan, benda, barang, dll. Selain itu, perlindungan memiliki makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah langkah untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain, langkah tersebut ditegakkan karena setiap individu memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia, perlindungan hukum harus memastikan hak-hak ini diakui, dihormati, dan dilindungi<sup>11</sup>. Sehingga, perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang diberikan oleh penegak hukum kepada pihak yang lemah untuk memberikan rasa aman dan tenang serta melindungi dari gangguan atau ancaman dari pihak yang berkuasa.

Teori yang relevan untuk Indonesia adalah teori dari Phillipus M. Hadjon<sup>12</sup>, bahwa perlindungan hukum masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan masalah hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau konflik hukum. Dalam perlindungan hukum preventif, berarti pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik atau

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

perselisihan yang akan timbul dari berbagai situasi, seperti hubungan bisnis, organisasi ataupun hubungan pribadi

Selanjutnya, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir berupa sanksi atau denda, penjara dan hukuman tambahan yang akan diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ditegakkan ketika langkah preventif tidak berhasil mencegah terjadinya pelanggaran atau konflik hukum. Pemerintah perlu lebih tegas dalam mengambil dan membuat keputusan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Perlindungan hukum dalam masyarakat menjadi aspek yang perlu diberikan perhatian lebih oleh pihak penegak hukum agar mencapai suatu sistem hukum yang adil dan tertib. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia dan lingkungannya. Penting untuk memahami bahwa konsep perlindungan hukum dalam masyarakat harus ditetapkan di dalam negara yang berlandaskan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga Indonesia adalah sebuah pelaksanaan dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap nilai dan kehormatan manusia yang berasal dari Pancasila dan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Setiap individu memiliki hak untuk menerima perlindungan dari peraturan hukum.

Penggunaan konsep perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah bahwa sistem hukum dapat melindungi kepentingan dan hak-hak pemegang saham minoritas suatu perseroan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas atau manajemen perseroan, sehingga pemegang saham minoritas dapat memperoleh perlakuan yang adil.

## **2.2 Pengertian Dan Konsep Merger**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) UUPT, “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang

mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Dalam proses merger, semua aset, hutang, kewajiban, hak dan wewenang perseroan yang bergabung akan dialihkan ke dalam perseroan yang menerima penggabungan. Oleh karena itu, status badan hukum perseroan yang bergabung akan berakhir karena hukum.

Perseroan memilih merger karena alasan-alasan strategis dan bisnis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak. Melalui merger, perseroan dapat menjangkau target pasar yang lebih besar, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan nilai perusahaan dan harga saham. Dengan bergabungnya perusahaan-perusahaan yang kuat dapat mengoptimalkan sinergi antara keduanya dan bisa menjadi daya tarik untuk mendatangkan investor.

### **2.2.1 Klasifikasi Merger**

Klasifikasi merger berdasarkan UUPT dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, tergantung pada jenis dan dampak merger tersebut. Berikut klasifikasi merger, antara lain<sup>13</sup>:

#### **a. Merger Horizontal**

Merger horizontal terjadi saat dua perusahaan yang beroperasi di pasar yang sama bergabung. Tujuan utamanya adalah untuk mendominasi pangsa pasar dan mengurangi persaingan antara keduanya. Merger yang terjadi antara PT Indosat Tbk dengan PT Hutchison 3 Indonesia termasuk dalam merger horizontal, karena kedua perseroan sama-sama bergerak dibidang telekomunikasi. Para pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui merger dapat memilih antara menjadi pemegang saham di anak perseroan atau meminta kompensasi atas harga saham yang

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Merger (Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007)*, 2008, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

mereka pegang tanpa harus menjadi pemegang saham di perseroan hasil merger.

b. Merger Vertikal

Merger vertikal terjadi saat dua atau lebih perseroan yang beroperasi di dua sektor yang berbeda tetapi saling terkait bergabung menjadi satu. Perseroan melakukan merger vertikal dengan tujuan untuk mengintegrasikan kegiatan bisnisnya dengan pemasok atau pengguna produk, guna menjaga stabilitas pasokan dan penggunaan. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi benang melakukan merger dengan perusahaan kain atau perusahaan ban akan merger dengan perusahaan mobil.

c. Merger Kon-generik

Makna kon-generik Merger adalah perusahaan yang bergabung saling berhubungan satu sama lain, yang mempunyai kesamaan sifat produksinya, tetapi belum dapat dikatakan sebagai produsen terhadap produk yang sama (horizontal) dan bukan juga hubungan antara produsen-supplier (vertikal). Misalnya, gabungan antara perusahaan yang bergerak di bidang finansial, seperti antara perusahaan leasing dan bank.

d. Merger Konglomerat

Merger konglomerat terjadi ketika dua atau lebih perseroan yang beroperasi di sektor yang berbeda dan tidak terkait bergabung menjadi satu. Tujuan utama merger konglomerat adalah untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang cepat serta memperoleh hasil yang lebih baik. Caranya adalah dengan saling bertukar saham antara kedua perseroan yang digabungkan.

### **2.2.2 Syarat Merger**

Persyaratan merger perseroan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

- 1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;
  - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam menjalankan usaha.
- 2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak boleh mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- 3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar.

Kemudian, Berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

- 1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.
- 2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus disetujui oleh setidaknya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS, dengan syarat minimal  $\frac{1}{4}$  dari jumlah seluruh saham harus hadir dan memberikan suara yang sah.
- 3) Jika persyaratan yang disebutkan dalam Ayat (2) tidak terpenuhi, Perseroan Terbuka harus mematuhi peraturan yang berlaku di bidang pasar modal terkair kehadiran dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 126 Ayat (1) UUPT "Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan.
- b. Kepentingan kreditor dan mitra usaha lain dari perseroan.
- c. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam menjalankan usaha."

Semua syarat ini harus dipenuhi secara bersama-sama. Jadi, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka merger tidak dapat dilaksanakan secara sah.

### **2.3 Struktur Organ Perseroan Terbatas**

Sebagai sebuah badan usaha yang memiliki status hukum, perseroan terbatas memiliki organ yang berperan untuk beraktivitas dalam hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa organ perseroan terdiri atas direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap organ tersebut memiliki perannya masing-masing untuk mengelola perseroan sebagai badan hukum.

#### **2.3.1 Peran RUPS Dalam Perseroan Terbatas**

Secara umum, Pasal 1 Ayat (4) UUPT telah mengatur tentang RUPS sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris, namun tetap dalam batas yang telah ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan.

Yahya Harahap mendeskripsikan kewenangan utama RUPS, antara lain<sup>14</sup>:

1. Menunjuk dan memberhentikan direksi dan komisaris;
2. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris;
3. Menyetujui pengalihan atau jaminan atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan yang diajukan direksi;
4. Mengubah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar selama tidak melanggar hukum yang berlaku;
5. Memberikan putusan untuk mengajukan kepailitan perseroan;
6. Menyetujui rencana penggabungan atau peleburan yang diajukan direksi;
7. Membeli kembali saham perseroan;
8. Menetapkan penambahan atau pengurangan modal perseroan;
9. Menyetujui laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan;
10. Menentukan penggunaan laba;

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 307

#### 11. Memutuskan pembubaran perseroan;

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UUPT, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Berbeda dengan direksi dan komisaris, tanggung jawab pemegang saham dibatasi berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak lebih dari saham yang dimilikinya pada perseroan.

Perseroan memiliki aset yang terpisah dari pemegang sahamnya yang menjadi kekayaan perseroan sendiri. Pembagian kekayaan ini penting untuk mencapai tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat, seperti membuat kesepakatan dengan pihak ketiga. Kekayaan ini menjadi jaminan bagi kesepakatan yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Jika di masa depan terjadi tanggung jawab hukum karena pelanggaran atau kesalahan, perseroan bertanggung jawab atas kekayaan yang dikumpulkan.<sup>15</sup>

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UUPT, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan badan hukum perseroan belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan hanya untuk kepentingan mereka sendiri
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perseroan secara melanggar hukum sehingga tidak cukup membayar utang perseroan.”

#### 2.3.2 Peran Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Peraturan perseroan di Indonesia menetapkan bahwa direksi perseroan merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan. Pasal 92 Ayat (1) “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

---

<sup>15</sup> M. Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, NTB: Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 26 No. 1 Februari 2014, ISSN: 0852-100X, hlm. 76.



Setiap anggota direksi harus bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti bahwa setiap anggota direksi akan bertanggung jawab secara pribadi jika mereka melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

Sebagai organ yang bertanggung jawab atas perwakilan dan mengurus perseroan, direksi memiliki tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Berikut beberapa tanggung jawab direksi perseroan terbatas<sup>16</sup>:

1. Menjadi perwakilan perseroan, tugas ini meliputi perwakilan resmi perusahaan dalam berurusan dengan pihak ketiga seperti klien, mitra bisnis, pemerintah, dan institusi keuangan.
2. Mengelola perseroan, direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perseroan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Mengambil keputusan strategis, keputusan-keputusan strategis ini meliputi perencanaan bisnis, ekspansi, akuisisi, investasi, dan pengembangan produk atau layanan.
4. Mengelola keuangan perseroan, direksi bertanggung jawab dalam menjaga kelangsungan keuangan perusahaan dan memberikan laporan kepada para pemegang saham mengenai kinerja keuangan perusahaan.
5. Menjaga kepatuhan hukum, direksi bertanggung jawab untuk menjamin bahwa perseroan terbatas mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku.
6. Menjaga hubungan dengan pemegang saham, direksi harus memberikan informasi yang tepat dan aktual kepada pemilik saham mengenai kinerja perusahaan dan perubahan penting di dalamnya. Dewan Direksi juga harus menghargai hak-hak pemilik saham, termasuk hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham dan hak untuk menerima dividen.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 345.

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) UUPA “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Tanggungjawab direksi dalam menjalankan manajemen perseroan tidak hanya untuk kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang atau anggaran dasar perusahaan. Namun, manajemen yang diberikan kepada direksi harus dilakukan dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh.

Yahya Harahap mengungkapkan bahwa itikad baik memiliki arti bahwa tindakan pengelolaan perseroan oleh anggota direksi secara praktis mencakup berbagai aspek yang luas, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### 1. Wajib Dipercaya (*Fiduciary Duty*)

Setiap anggota direksi ketika menjalankan tugas harus dapat diandalkan dan harus jujur serta bertanggung jawab selama masa kepemimpinan perseroan. Makna itikad baik meliputi kewajiban direksi untuk melaksanakan kekuasaan dan kewenangan pengelolaan itu untuk tujuan yang wajar. Selain harus taat pada peraturan perundang-undangan, itikad baik juga memiliki arti sebagai patuh dan taat pada hukum serta aturan perundang-undangan dalam arti yang luas, dan pada anggaran dasar perusahaan dalam arti yang sempit..

Menurut penjelasan Yahya Harahap, jika anggota direksi mengetahui bahwa saat menjalankan tugas pengurusan perseroan, tindakan mereka melanggar peraturan hukum atau anggaran dasar yang berlaku, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Dalam situasi seperti itu, anggota direksi akan bertanggung jawab secara individu atas segala kerugian yang timbul pada perseroan.

#### 2. Wajib Loyal Terhadap Perseroan (*Loyalty Duty*)

Itikad baik juga mengandung arti bahwa anggota direksi harus setia kepada perusahaan. Dalam konteks ini, itikad baik memiliki makna yang serupa dengan kesetiaan. Ini berarti bahwa anggota direksi harus

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 374-375.

dengan itikad baik mengurus perseroan semata-mata untuk kepentingan perseroan dan menghindari kepentingan pribadi.

Sebagai anggota direksi, dilarang menggunakan dana perseroan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, anggota direksi harus dengan itikad baik menjaga kerahasiaan perseroan atau informasi dagang perseroan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 3. Wajib Menghindari Benturan Kepentingan (*Avoid Conflict Of Interest*)

Setiap anggota direksi harus menghindari situasi di mana kepentingannya bertentangan dengan tugas-tugas pengurusan perseroan. Ini berarti bahwa setiap tindakan pengurusan yang melibatkan benturan kepentingan dianggap sebagai perilaku yang tidak bermoral dan melanggar hukum atau ketentuan dasar perseroan.

Konsep benturan kepentingan bagi anggota direksi dalam pengelolaan perseroan diatur oleh hukum perseroan di Indonesia yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap perundang-undangan atau anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1), “Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terjadi sengketa di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota direksi yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan dengan perseroan.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 99 Ayat (2), “Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

### **2.3.3 Wewenang Dan Tanggung Jawab Komisaris**

Bedasarkan Pasal 108 Ayat (3) UUPT, “Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih”. Meski begitu, ada pengecualian berdasarkan Pasal 108 Ayat (5) UUPT, “Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris”.

Tanggung jawab dewan komisaris dapat dibagi menjadi tanggung jawab eksternal terhadap pihak ketiga dan internal terhadap perseroan. Kewajibannya yang bersifat eksternal tidak sebesar tanggung jawab direksi, karena dewan komisaris tidak secara langsung melakukan tindakan eksternal. Dewan komisaris hanya berinteraksi dengan pihak ketiga dalam situasi tertentu, dan itu pun secara tidak langsung, yaitu ketika persetujuannya dibutuhkan oleh direksi untuk melakukan tindakan pengendalian.

Tanggung jawab dewan komisaris lebih ditekankan pada tanggung jawab internal terhadap perseroan, sedangkan tanggung jawab eksternal terhadap pihak ketiga ditanggung bersama-sama dengan direksi melalui tanggung renteng. Sebagai contoh, jika laporan tahunan yang ditandatangani oleh anggota direksi dan dewan komisaris ternyata tidak akurat atau menyesatkan, mereka berdua akan bertanggung jawab. Tanggung jawab internal merujuk pada tugas pengawasan dan penilaian mereka terhadap manajemen perseroan yang dilakukan oleh direksi<sup>18</sup>.

Dalam hal tanggung jawab eksternal, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 69 Ayat (3) UUPT “Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 135.

tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan”. Sebagai contoh, jika dewan komisaris mengetahui bahwa perseroan tidak dapat menyelesaikan suatu perjanjian yang akan dibuat oleh direksi dengan pihak ketiga, namun tetap memberikan persetujuan kepada direksi untuk melaksanakan perjanjian tersebut atas nama perseroan, maka dewan komisaris dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Setiap organ memiliki tugas yang independen dan oleh karena itu harus bertanggung jawab secara individual di hadapan RUPS.<sup>19</sup>

Komisaris dalam sebuah perseroan memiliki tanggung jawab yang diatur oleh UUPT. Berikut adalah beberapa tanggung jawab komisaris perseroan, anatara lain<sup>20</sup>:

1. Bertindak dengan itikad baik, komisaris mempunyai tanggung jawab untuk berperilaku dengan itikad baik dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka.
2. Mengawasi aktivitas perusahaan, komisaris harus memastikan bahwa perseroan beroperasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta mematuhi hukum yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan terhadap direksi, tugas komisaris adalah untuk memonitor kinerja direksi perseroan. Mereka harus memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya dengan efektif dan sesuai dengan kebijakan perseroan.
4. Membuat laporan tahunan, laporan tersebut harus memuat data yang relevan mengenai aktivitas perusahaan, keuangan, serta situasi keseluruhan perusahaan.
5. Menghindari konflik kepentingan, komisaris dilarang menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan perseroan.

---

<sup>19</sup> Hasbullah F.Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 135

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 439.

Pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris harus memenuhi syarat anggaran dasar dan didasarkan pada rencana anggaran tahunan perseroan. Rencana anggaran yang sudah disetujui adalah alat yang efektif untuk melakukan pengawasan. Pelanggaran dapat dengan mudah terdeteksi, dianalisis, dan diperbaiki untuk mencegah atau mengurangi kerugian.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 114 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) UUPM:

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Persyaratan atau ketentuan yang menghapus aspek tanggung jawab pribadi anggota dewan komisaris di atas bersifat akumulatif, yang berarti persyaratan dan ketentuan tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan dan tidak dapat hanya dipenuhi sebagian saja.

### **2.3 Peran Dan Hak Pemegang Saham Minoritas**

Dampak dari adanya struktur saham adalah terbentuknya kelompok pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Struktur saham dapat memengaruhi siapa yang memiliki kendali utama dalam perseroan. Apabila terdapat satu pemilik saham atau kelompok pemilik saham yang memiliki sebagian besar saham perseroan, mereka akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan keputusan strategis perseroan.

---

<sup>21</sup> Moenaf H. Regar, 2000, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 55-56

Pemegang saham minoritas adalah individu atau entitas yang memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas dalam suatu perseroan. Sayangnya, perlindungan bagi mereka masih belum menjadi perhatian utama dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam RUPS, memberikan suara dalam pemilihan anggota direksi, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, pemegang saham minoritas juga berperan melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen perseroan.

Harmonisasi di antara para pemilik saham sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha perseroan. Meskipun demikian, konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas seringkali tidak dapat dihindari. Sesuai dengan UUPT, para pemegang saham minoritas memperoleh hak-hak dan perlindungan tertentu<sup>22</sup>. Di bawah ini terdapat penjelasan yang lebih terperinci mengenai pemilik saham minoritas berdasarkan UUPT:

a. Hak Perseorangan

Berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) UUPT “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpasa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”.

Pemegang saham juga dapat menuntut atas nama dirinya sendiri dan/atau pemegang saham lain, kecuali jika mereka turut dituntut atau digugat. Selain itu, pemegang saham minoritas juga dapat menggugat direksi atau komisaris atas nama mereka sendiri jika terdapat kesalahan yang merugikan pemegang saham minoritas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Taqiyuddin Kadir, 2017, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 43.

b. Hak Penilaian (*Appraisal Right*)

Hak *Appraisal Right* dimiliki oleh pemegang saham minoritas yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kepentingannya dalam memperoleh penilaian harga saham. Jika pemegang saham meminta perseroan untuk membeli saham mereka, mereka dapat menggunakan hak penilaian untuk memastikan harga yang adil.

Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) “Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.”

c. Hak Yang Didahulukan

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Pasal 43 Ayat (1) UUPM “Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama”.

Hak yang didahulukan tersebut memberikan pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, hak untuk meminta saham terlebih dahulu atau hak untuk memiliki saham yang ditawarkan. Namun, anggaran dasar perseroan dapat membatasi kewajiban untuk menawarkan saham kepada kelompok pemegang saham tertentu, dengan persetujuan dari organ perseroan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan selaras dengan kepentingan semua pemegang saham..

d. Hak Angket

Hak angket adalah prosedur yang diberikan kepada pemegang saham untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perseroan terbatas, termasuk perkembangan, kebijakan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, direksi, atau komisaris.

Pasal 138 hingga Pasal 141 UUPM mengatur bahwa pemegang saham minoritas berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk



memeriksa perusahaan jika dugaan kecurangan atau informasi yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham Mayoritas.


e. Hak Derivatif

Hak derivatif diatur dalam Pasal 114 Ayat (6) UUPT, “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri”.

Apabila disederhanakan, hak derivatif atau gugatan derivatif adalah hak atau kewenangan pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap direksi atau komisaris yang melakukan kesalahan yang merugikan perseroan. Secara singkat, gugatan derivatif bertujuan untuk melindungi kepentingan perseroan dan secara tidak langsung melindungi pemegang saham minoritas. Hal ini perlu dicatat bahwa konsep tindakan derivatif adalah terobosan dalam hukum perseroan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau komisaris, yang pada umumnya dikuasai oleh pemegang saham mayoritas.

Hak-hak pemegang saham minoritas perlu dilindungi secara hukum karena mereka memiliki jumlah saham yang lebih kecil dari pemegang saham mayoritas, yang dapat membuat mereka rentan terhadap tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati, dan mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas atau manajemen perseroan.

## 2.4 Kerangka Pikir



### Keterangan:

Sebagai sebuah badan hukum PT Indosat Tbk memiliki organ untuk menjalankan perseroan, diantaranya RUPS, Direksi, dan Komisaris. Operasionalisasi perseroan dilaksanakan oleh direksi yang bertanggung jawab atas manajemen perseroan dan dewan komisaris bertanggung jawab sebagai pengawas, kedua organ perseroan tersebut dipilih oleh RUPS.

Sebagai sebuah perbuatan hukum, merger akan memiliki akibat hukum terhadap organ perseroan, termasuk terhadap pemegang saham mayoritas dan minoritas yang merupakan bagian dari RUPS. Pemegang saham minoritas perlu mendapatkan perlindungan hukum karena suara mereka yang rawan dieksploitasi akibat jumlah kepemilikan saham yang sedikit. Kemudian, untuk memberikan kepastian hukum, direksi perseroan harus bertanggung jawab terhadap pemegang saham minoritas ketika perseroan melakukan merger.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan bersumber pada bahan baku utama, mengkaji hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>24</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan oleh PT Indosat Tbk dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif sebagai data normatif.

Dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>25</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat merger perseroan terbatas.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.24.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

### 3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan data lainnya<sup>27</sup>. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
  - c. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
  - d. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
  - a. Buku-buku mengenai merger;
  - b. Buku-buku mengenai Perseroan Terbatas;
  - c. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai Perseroan Terbatas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra, Bandung, hlm. 133.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 12.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk menghimpun informasi. Metode ini merujuk pada suatu pendekatan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui kuesioner, wawancara, observasi, uji coba, dokumentasi, dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumen. Metode ini dilakukan dengan pengkajian terhadap hasil RUPSLB, literatur ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk memudahkan pengolahan data.

### 3.5 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu dengan memilah data yang telah terseleksi berdasarkan pokok bahasan yang sebelumnya telah ditetapkan kemudian disesuaikan dengan kerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah.
- c. Penyusunan data yaitu menempatkan data yang diperoleh berdasarkan pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengolahan dan analisis data.
- d. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa apakah data yang telah terkumpul sudah benar dan sesuai dengan topik penelitian.
- e. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan ditafsirkan.
- f. Sistemasi data, menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

---

<sup>28</sup> I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Zam Zam Tower, Bandar Lampung, hlm. 110.

### **3.6 Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat . Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam penafsiran data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai akibat kalah suara dari hasil RUPSLB, PT Indosat Tbk tetap menyetujui tindakan merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemegang saham minoritas tidak mendapat perlindungan hukum preventif dari perseroan. Kemudian, PT Indosat Tbk akan membeli saham pemegang saham minoritas yang terdiri dari masyarakat umum yang tidak setuju atas merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia seharga Rp 5.247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) per saham. Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual saham-saham mereka kepada perseroan induk PT Indosat Tbk yaitu Ooredoo Asia Pte Ltd.

2. Direksi bertanggung jawab dalam manajemen perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Dalam kasus ini, direksi bertanggung jawab sebagai perwakilan dari perseroan membuat risalah RUPSLB dan risalah rapat direksi dalam bentuk dokumen yang disampaikan direksi PT Indosat Tbk kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bahwa PT Indosat Tbk akan membeli saham dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia dengan harga Rp 5.247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) per saham.

### **5.2 Saran**

1. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas, diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang

perlu mengkaji dan memperkuat undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Undang-undang tersebut harus mencakup hak-hak pemegang saham minoritas, bentuk tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham minoritas dan sanksi bagi perseroan yang melanggar aturan tersebut.

2. Sebagai salah satu upaya perlindungan hukum pemegang saham minoritas, diharapkan pemerintah menyediakan mekanisme yang mudah dijangkau oleh pemegang saham minoritas untuk mengajukan keluhan atau sengketa terkait hak-hak mereka. Salah satunya adalah dengan mengembangkan mekanisme arbitrase yang dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.B Wiranata, I Gede. (2017). *Metodoogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. (2017). *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . (2008). *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir, Taqiyuddin. (2017). *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Kharisma Putra.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Regar, Moenaf H. (2000). *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjawie, Hasbullah F. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutedi, Adrian. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Untung, Budi. (2020). *Hukum Merger*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

**JURNAL**

Asmawati. 2014. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Bank*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Jurnal Hukum Prasada. Vol. 2 No. 1. ISSN: 2337-795X.

Syofia Gayatri, Sunaryo, Dianne Eka R. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pactum Law Journal, Vol. 1 No. 2. ISSN: 2615-7837.

M. Kurniawan. 2014. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*. NTB: Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 26 No. 1. ISSN: 0852-100X.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN. 2007 No. 106. TLN.2007 No.4756.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*. PP No.27 Tahun 1998. LN.1998 No.40. TLN. 1998 No. 3741.

**WEBSITE**

<https://www.idnfinancials.com>

<https://kppu.go.id>

<https://tri.co.id>

<https://www.sujanadonandi.com>